



**PUTUSAN**

Nomor: 1682/Pdt.G/2013/PA.Slw

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara:-

PENGUGAT , umur 29 tahun , agama Islam, pendidikan terakhir SMA , pekerjaan dagang , bertempat tinggal di xxxx Kabupaten Tegal. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : HADI BASUKI, S.H., Advokat/Pengacara, berkantor di Perumahan Griya Praja Mukti Blok I. 17 Jl. Cut Nyak Dhien Desa Kalisapu, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Juni 2013, selanjutnya disebut PENGUGAT;

**L a w a n**

TERGUGAT , umur 37 tahun , agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan swasta, semula bertempat tinggal di rumah Bapak xxxx di xxxx Kabupaten Tegal, pada saat ini tidak diketahui alamat tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti;

hlm 1 dari 16 hlm. Putusan No.1862/Pdt.G/2013/PA.Slw.



**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Juli 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 1862/Pdt.G/2013/PA.Slw tanggal 01 Juli 2013 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 22 April 2008 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Talang Kabupaten Tegal nomor : 274/97/IV/2008 tertanggal 23 April 2008;-
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat di xxxx Kabupaten Tegal selama  $\pm$  2 tahun, pindah ke rumah kontrakan di xxxx Kabupaten Tegal selama  $\pm$  1 tahun 6 bulan dan terakhir di rumah orang tua Penggugat di xxxx Kabupaten Tegal  $\pm$  1 tahun 4 bulan.;
3. Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus janda cerai dikaruniai seorang anak dari pernikahan terdahulu dan Tergugat berstatus perjaka;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu ) orang anak bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT , lahir pada tanggal 28 Maret 2012 ( umur  $\pm$  1 tahun 4 bulan ) . Saat ini anak tersebut ikut bersama Penggugat;
5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan cukup harmonis dan bahagia, namun sejak Agustus 2008, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sudah tidak ada kecocokkan, tidak ada



keharmonisan dan tidak ada kebahagiaan lagi, hal ini disebabkan hal-hal sebagai berikut :

5.1. bahwa Penggugat dan Tergugat seringkali berselisih / bertengkar perihal permasalahan Tergugat *tanpa sepengetahuan Penggugat memiliki banyak hutang di kantor* tempat Tergugat bekerja ( PT. xxxx) dan Penggugat juga tidak mengetahui uang tersebut dipergunakan untuk keperluan apa.

5.2. bahwa Penggugat dan Tergugat seringkali berselisih/bertengkar perihal permasalahan Tergugat tidak jujur dan tidak terbuka dalam hal besarnya gaji/penghasilan Tergugat setiap bulan ;

5.3. bahwa Penggugat dan Tergugat seringkali berselisih/bertengkar perihal permasalahan Tergugat seringkali berpindah-pindah kerja yang tidak jelas gaji/penghasilannya dan perihal permasalahan Tergugat jarang sekali memberi uang nafkah dan uang untuk keperluan sehari-hari, biaya perawatan setelah Penggugat mengalami keguguran(*curet*) dan Penggugat melahirkan, Tergugat tidak mampu membiayai;

5.4. bahwa Penggugat dan Tergugat seringkali berselisih / bertengkar perihal permasalahan Tergugat seringkali cemburu dengan Penggugat telah menjalin cinta dengan laki-laki lain;

6. Bahwa puncak pertengkaran/perselisihan tersebut terjadi pada bulan Februari 2013 perihal permasalahan yang sama sebagaimana tersebut dalam posita 5 point 5.1. s/d 5.4. di atas , kemudian sejak Februari 2013 hingga saat ini Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama  $\pm$  5 bulan dimana Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di

hlm 3 dari 16 hlm. Putusan No.1862/Pdt.G/2013/PA.Slw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxx Kabupaten Tegal dan Tergugat bertempat tinggal di rumah nenek

Penggugat di xxxx Kabupaten Tegal;

7. Bahwa sesuai Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ( KHI ), kiranya cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perceraian ke Pengadilan Agama Slawi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan / hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Slawi c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :-

## PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat ( TERGUGAT ) kepada Penggugat ( PENGGUGAT );
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.;

## SUBSIDAIR :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat baik secara sendiri maupun diwakili oleh Kuasa Hukumnya telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relas panggilan Nomor: 1862/Pdt.G/2013/PA.Slw tanggal 04 Juli 2013, tanggal 25 Juli 2013, tanggal 21 Agustus 2013 dan tanggal 23 September 2013, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokok isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

**A. Bukti surat berupa:**

1. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat yang berlaku sampai tanggal 18 Januari 2018 dan bermeterai cukup. Selanjutnya diberi tanda P.1;-
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 274/97/IV/2008 tertanggal 23 April 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Alat bukti tersebut telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Selanjutnya diberi tanda P.2;-
3. Asli Surat Keterangan tanpa nomor tertanggal 07 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh a.n. Kepala Desa xxxx Kabupaten Tegal. Selanjutnya diberi tanda P.3;-

**B. Bukti saksi-saksi:**

1. SAKSI I , umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di xxxx Kabupaten Tegal, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:-

hlm 5 dari 16 hlm. Putusan No.1862/Pdt.G/2013/PA.Slw.



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah bapak kost Penggugat dan Tergugat pada tahun 2010 sampai tahun 2012 dengan status suami isteri;-
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah saksi di xxxx Kabupaten Tegal dan telah dikaruniai seorang anak yang sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi, antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan masalah hutang piutang Tergugat dengan orang lain;
- Bahwa sejak sekitar tahun 2012, antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, karena Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat pergi entah kemana sampai sekarang telah berjalan sekitar 1 tahun lamanya, dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi.
- Bahwa Tergugat sekarang tidak diketahui dengan jelas alamat tempat tinggalnya;-

2. SAKSI II, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxx Kabupaten Tegal, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:-

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah sekitar tahun 2008;



- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di xxxx Kabupaten Tegal sekitar 1 (satu) tahun lamanya dan telah dikaruniai seorang anak yang sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi, antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan masalah hutang piutang Tergugat dengan orang lain dan Tergugat juga cemburu kepada Penggugat;
- Bahwa sejak sekitar Februari 2013, antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dari rumah saksi dengan tidak diketahui kemana perginya sampai sekarang telah berjalan sekitar 1 tahun lamanya, Tergugat tidak pernah kembali dan tidak diketahui khabar beritanya serta tidak diketahui dengan jelas alamat tempat tinggalnya.
- Bahwa Penggugat sudah dinasehati, namun tidak berhasil;-
- Bahwa Tergugat sudah dicari, akan tetapi tidak ketemu karena tidak jelas alamatnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan pembuktian apapun lagi dan berkesimpulan tetap sebagaimana dalam gugatan Penggugat serta memohon putusannya;-

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap tetap termasuk dalam pertimbangan ini;-

#### **TENTANG HUKUMNYA**

hlm 7 dari 16 hlm. Putusan No.1862/Pdt.G/2013/PA.Slw.





Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat sebagai seorang Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah menikah secara Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal, maka sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (1), Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Penggugat telah mempunyai alasan hukum untuk mengajukan perkara ini (*legal standing in judicio*) dan perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh Penggugat yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi (bukti P1), maka sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 1989 yang sekarang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan menganjurkan dan menasehati kepada Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun upaya tersebut tetap tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat;-

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat diceraikan/dipisahkan karena adanya alasan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sejak sekitar Agustus 2008, antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat, juga karena Tergugat jarang memberi nafkah dan cemburu kepada Penggugat dan puncaknya kini antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah sejak Februari 2013 yang hingga sekarang sekitar 5 (lima) bulan lamanya, hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi;-

Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan Nomor: 1862/Pdt.G/2013/PA.Slw tanggal 04 Juli 2013, tanggal 25 Juli 2013, tanggal 21 Agustus 2013 dan tanggal 23 September 2013, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai Pasal 125 HIR perkara ini dapat diputus secara verstek. Hal ini sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam Kitab Al – Anwar II : 55 berbunyi sebagai berikut :-

فان تعزرتعزراوتواراوغيبة جازا ثباته بالبينة

Artinya : “ Apabila Tergugat (tidak datang) karena enggan atau bersembunyi atau ghoib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan bukti-bukti ”;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;-

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah membenarkan atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun Majelis Hakim berpendapat

hlm 9 dari 16 hlm. Putusan No.1862/Pdt.G/2013/PA.Slw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa di dalam perkara perceraian, maka gugatan Penggugat tersebut harus tetap didukung oleh adanya bukti-bukti. Hal mana didasarkan adanya alasan bahwa :

- Perceraian adalah suatu perbuatan halal yang tidak diridloi oleh Allah SWT, sebagaimana Sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya : “ *Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah thalaq* “;-
- Bahwa Undang-undang Perkawinan di Indonesia menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian (vide : penjelasan umum angka 4 huruf e Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974). Hal ini didasarkan karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, oleh karenanya untuk memungkinkan terjadinya perceraian harus ada alasan – alasan tertentu;
- Bahwa meskipun Tergugat atau kuasanya tidak hadir, tetapi yang demikian itu tidak dengan sendirinya merupakan alasan bagi dikabulkannya gugatan Penggugat apabila gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan atau alasan-alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundangan yang berlaku (vide : Penjelasan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);

Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa kepada Penggugat tetap dibebankan untuk mengajukan pembuktiannya;-

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) bukti tertulis (P1, P2 dan P3) dan 2 (dua) orang saksi, yakni 1. SAKSI I (pernah sebagai bapak kost Penggugat dan Tergugat), dan 2. SAKSI II (ibu kandung Penggugat), sedangkan Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun, oleh karena Tergugat sendiri tidak hadir di persidangan;



Menimbang, bahwa bukti surat P1 dan P2 merupakan foto copy akta autentik sesuai ketentuan Pasal 165 HIR dan telah ditunjukkan aslinya di depan persidangan (vide : Pasal 1888 KUHPerdara) serta telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000), sedangkan bukti P3 adalah bukti asli surat yang dibuat oleh Pejabat berwenang, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat;-

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti surat P2, maka harus dinyatakan cukup terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah pada tanggal 22 April 2008;-

Menimbang, bahwa mengenai bukti saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang di larang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, Pasal 146, Pasal 171, dan Pasal 172 HIR). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;-

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat dan dihubungkan dengan bukti P.3 serta keterangan saksi – saksi yang saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

hlm 11 dari 16 hlm. Putusan No.1862/Pdt.G/2013/PA.Slw.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah pernah hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di xxxx Kabupaten Tegal dan telah dikaruniai seorang anak yang sekarang ikut Penggugat;-
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang antara lain disebabkan karena Tergugat banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan juga karena Tergugat cemburu kepada Penggugat yang puncaknya kini antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah yang hingga sekarang sekitar 1 (satu) tahun lamanya, karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi, bahkan kini keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui dengan jelas alamatnya;
- Bahwa sudah ada upaya dari keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali, namun tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan pihak Penggugat yang pada pokoknya saksi keluarga tersebut menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah dirukunkan, namun tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni terbentuknya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi di antara kedua belah pihak sebagai suami isteri, sebagaimana diisyaratkan di dalam Al Quran Surat Ar Ruum ayat 21;



Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;-

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah benar-benar pecah dan tidak mungkin diharapkan akan dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga yang baik, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdapat cukup alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan, hal mana telah sesuai dengan maksud dalam Kitab Fiqhus Sunnah Jilid II halaman 248 sebagai berikut :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة او اعتراف  
الزوج وكان الايذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثا  
لها وعجز القاضي عن  
الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

*“ Sesungguhnya boleh bagi seorang isteri meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan yang didukung bukti-bukti atau pengakuan suami dan ternyata di dalam perkawinannya terdapat*

*hlm 13 dari 16 hlm. Putusan No.1862/Pdt.G/2013/PA.Slw.*



*kemadhorotan, dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka., dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain ” ;*

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 147 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir;-
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; -



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 381.000,- (Tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Awal 1435 Hijriyah, oleh kami **Drs. NURSIDIK, M.H.**, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. SUBANDI WIYONO, S.H.**, dan **Drs. H. SUHARTO, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota dan putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **MUNDZIR, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-

KETUA MAJELIS

**Drs. NURSIDIK, M.H.**

hlm 15 dari 16 hlm. Putusan No.1862/Pdt.G/2013/PA.Slw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

**Drs. H. SUBANDI WIYONO, S.H.**

**Drs. H. SUHARTO, M.H.**

PANITERA PENGANTI

**MUNDZIR, S.H.**

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran Perkara (BPP)	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Adm Proses Penyelesaian Perkara (BAPP)	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 290.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-
	-
Jumlah	: Rp. 381.000,-